



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 54-K/PM.III-17/AD/IX/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado bersidang di Manado yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FIKRI FIRMANSYAH MOKODOMPIT**
Pangkat, NRP : Pratu, 31190778581098
Jabatan : Tamudi Kipan C
Kesatuan : Yonif 714/SM
Tempat, tanggal lahir : Bolmong, 30 Januari 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pulau Seram No. 20 Kel. Hanga-hanga
Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai Prov. Sulteng

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 Manado tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Dandepom XIII/2 Nomor: BP-15/A-13/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerah Perkara dari Danrem 132/Tadulako selalu Papera Nomor: Kep/25/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Nomor: Sdak/54/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAPKIM/54-K/PM.III-17/AD/IX/2024 tanggal 2 September 2024;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAPTERA/54-K/PM.III-17/AD/IX/2024 tanggal 2 September 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAPSID54-K/PM.III-17/AD/IX/2024 tanggal 3 September 2024;
- Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/54/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.III-17/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke 2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.
- Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
Pidana penjara : Dipecat dari dinas militer.
- Mohon menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Kesatuan Yonif 714/SM bulan Januari s.d. Juli 2024 a.n. Terdakwa Pratu Fikri Firmansyah MokodompitTetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan sekarang sidang tanggal 28 November 2024 tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

- Surat Kaotmil IV-18 Manado Nomor: B/237/IX/2024 tanggal 4 September 2024 tentang Panggilan ke-1 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado;
- Surat Kaotmil IV-18 Manado Nomor: B/297/IX/2024 tanggal 12 September 2024 tentang Panggi ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado;
- Surat Kaotmil IV-18 Manado Nomor: B/343/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 tentang Panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado.

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Danyonif 714/SM memberikan jawaban sebagai berikut:

- Surat Danyonif 714/SM Nomor: B/0467/IX/2024 tanggal 7 Agustus 2024 tentang Jawaban Panggilan ke-1 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan;
- Surat Danyonif 714/SM Nomor: B/489/IX/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Jawaban Panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan;
- Surat Danyonif 714/SM Nomor: B/338/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang Jawaban Panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa,

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.III-17/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran MARI Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *inabsensia* perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.III-17/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juli 2024, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Yonif 714/SM yang beralamat di Ds. Kawua Kec. Poso Kota Selatan Kab. Poso Provinsi Sulawesi Tengah, atau di tempat-tempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Pratu Fikri Firmansyah Mokodompit NRP 31190778510198 adalah anggota TNI AD yang berdinasi di Yonif 714/SM Poso dengan Jabatan Tamudi/ Yanrad Koki Kipan C Yonif 714/SM sampai dengan perkara ini Terdakwa belum pernah mengakhiri dan diakhiri ikatan dinas nya sebagai prajurit TNI;
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 5 Januari 2024 telah pergi meninggalkan kesatuan Yonif 714/SM tanpa izin yang sah dari Danyonif 714/SM atau atasan lain yang berwenang;
3. Bahwa Terdakwa mengetahui sejak masuk menjadi prajurit TNI apabila meninggalkan kesatuan harus mendapat izin terlebih dahulu melalui atasan secara hirarki, namun pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak meminta izin kepada kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan Terdakwa menyadari hal itu;
4. Bahwa Sertu Akhmad Taufiq (Saksi-1) dan Letda Inf Dwi Setyo Ngabekti S. Tr Han (Saksi-2) mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 714/SM Poso pada tanggal 5 Januari 2024 saat Terdakwa dikembalikan oleh Kodam XIII/Mdk setelah selesai melaksanakan tugas BP di Kodam XIII/Mdk Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Yonif 714/SM;
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Yonif 714/SM tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan nya baik lewat telepon maupun surat kepada pihak kesatuan dan kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa maupun tempat-tempat lain yang diduga tempat persembunyian Terdakwa serta kesatuan telah mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: 4/DPO/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 namun hingga saat ini Terdakwa tidak ditemukan;
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Yonif 714/SM yang beralamat di Desa Kawua Kec. Poso Kota Selatan Kab. Poso tanpa izin yang sah dari Danyonif 714/SM atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan Yonif 714/SM;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.III-17/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan Yonif 714/SM Poso tanpa izin yang sah dari Danyonif 714/SM Poso atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan dilaporkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XIII/2-2 Poso sesuai dengan laporan polisi No: LP-16/A-16/VII/2024/Idik tanggal 5 Juli 2024 atau selama 180 (seratus delapan puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan;

8. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Yonif 714/SM Poso atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk ikut operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke 2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, atas permintaan Oditur Militer agar keterangan para saksi yang tidak hadir tersebut untuk dibacakan, atas permohonan tersebut Majelis Hakim menyetujui untuk keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut untuk dibacakan, dimana keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **AKHMAD TAUFIQ**
Pangkat, NRP : Sertu, 21180076610498
Jabatan : Bajah Simin Kima
Kesatuan : Yonif 714/SM
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 15 April 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Kawua Kec. Poso Kota Selatan Kab. Poso Provinsi Sulteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2023 saat Terdakwa

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.III-17/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung smg main tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan

kedinasan sebagai atasan dan bawahan;

2. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 Kesatuan Yonif 714/SM mengeluarkan surat perintah nomor: Sprin/256/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang melaksanakan BP di satuan jajaran Kodam XIII/Mdk a.n. Terdakwa mendapat perintah BP di satuan Denmadam XIII/Mdk, kemudian Terdakwa berangkat untuk berdinan di Denmadam XIII/Mdk;

3. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2023 Kodam XIII/Mdk mengeluarkan surat perintah dengan nomor: Sprin/2508/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 agar Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 714/SM;

4. Bahwa setelah dikeluarkan sprin tersebut Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Yonif 714/SM sehingga sejak tanggal 5 Januari 2024 Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan yang sah oleh Satuan Yonif 714/SM;

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 714/SM atau atasan lain yang berwenang;

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 714/SM atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon;

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 714/SM atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan;

8. Bahwa di Kesatuan Danyonif 714/SM mempunyai ketentuan jika ada personil yang akan melaksanakan izin atau cuti harus melaporkan terlebih dahulu kepada Komandan Satuan sesuai dengan hierarki;

9. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD;

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 714/SM atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif 714/SM tidak sedang di persiapkan untuk ikut operasi militer maupun ekspedisi militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **DWI SETYO NGABEKTI, S. Tr (Han)**

Pangkat, NRP : Letda Inf, 112000001770895

Jabatan : Danton I A (Pgs. Pasi Pers)

Kesatuan : Yonif 714/SM

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.III-17/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 54/K/PM.III-17/AD/IX/2024 tanggal 28 Agustus 1995

Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 714/SM Kel. Maliwuko Kec. Lage Kab. Poso
Prov. Sulawesi Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi mengetahui identitas Terdakwa setelah adanya Surat Perintah dari Kodam XIII/Mdk Nomor: Sprin/2508/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang pengembalian Terdakwa ke Kesatuan Yonif 714/SM namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan;
2. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 Kesatuan Yonif 714/SM mengeluarkan surat perintah nomor: Sprin/256/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang melaksanakan BP di satuan jajaran Kodam XIII/Mdk a.n. Terdakwa mendapat perintah BP di satuan Denmadam XIII/Mdk, kemudian Terdakwa berangkat untuk berdinasi di Denmadam XIII/Mdk;
3. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2023 Kodam XIII/Mdk mengeluarkan surat perintah dengan nomor: Sprin/2508/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 agar Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 714/SM;
4. Bahwa tanggal 30 Desember 2023 Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan kapan kembali ke Kesatuan Yonif 714/SM kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah mendapatkan izin dari Dandenmadam XIII/Mdk untuk menjenguk orang tuanya di Desa Tunoyo Kab. Bolmong Prov. Sulawesi Utara sambil menunggu surat jalan dari Kodam XIII/Mdk;
5. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2024 Saksi kembali menghubungi Terdakwa namun nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif selanjutnya Saksi menghubungi Danton Min Denmadam XIII/Mdk a.n. Letda Inf Fredy Atang menanyakan kapan Terdakwa akan dikembalikan ke Kesatuan;
6. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WITA Saksi mendapat informasi dari Letda Inf Fredy Atang bahwa Terdakwa sudah menerima surat jalan dan akan diserahkan ke perwakilan Yonif 714/SM;
7. Bahwa kemudian Letda Inf Fredy Atang menghubungi Prada Bryan Adam untuk menjemput Terdakwa di Makodam XIII/Mdk namun saat dijemput Terdakwa sudah tidak ada;
8. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2024 tidak ada kabar perihal keberadaan Terdakwa lalu Kesatuan Yonif 714/SM menyatakan bahwa yang bersangkutan telah meninggalkan kesatuan tanpa keterangan;
9. Bahwa Kesatuan Yonif 714/SM telah mencari keberadaan Terdakwa ditempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan di rumah orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.III-17/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung 27 Juni 2024 Danyonif 714/SM mengeluarkan Surat Daftar

Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/4/DPO/VI/2024 a.n. Terdakwa;

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang atau Danyonif 714/SM Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya;

12. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2024 Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Subdenpom XIII/2-2 Poso sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-16/A-16/VII/2024/ldik tanggal 5 Juli 2024 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 714/SM atau atasan lain yang berwenang;

14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 714/SM atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan;

15. Bahwa di Kesatuan Yonif 714/SM mempunyai ketentuan jika ada personil yang akan melaksanakan izin atau cuti harus melaporkan terlebih dahulu kepada Komandan Satuan sesuai dengan hierarki;

16. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD;

17. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 714/SM atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif 714/SM tidak sedang di persiapkan untuk ikut operasi militer maupun ekspedisi militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Pratu Fikri Firmansyah Mokodompit NRP 31190778581098 tidak dapat diambil keterangannya di dalam persidangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Danyonif 714/SM Nomor: B/338/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang Jawaban Panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado, yang menyatakan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat sebagai berikut:

- 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Kesatuan Yonif 714/SM bulan Januari s.d. Juli 2024 a.n. Terdakwa Pratu Fikri Firmansyah Mokodompit.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Kesatuan Yonif 714/SM bulan Januari s.d. Juli 2024 a.n. Terdakwa Pratu Fikri

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.III-17/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang dimaksudkan di atas telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di Kesatuan sejak tanggal 05 Januari 2024, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinas di Yonif 714/SM dengan pangkat Pratu NRP 31190778581098 jabatan Tamudi Kipan C sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah mengakhiri dan diakhiri masa dinasnya;
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tadulako selalu Papera Nomor: Kep/25/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Pratu NRP 31190778581098 Kesatuan Yonif 714/SM yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado melalui Oditur Militer IV-18 Manado;
3. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2023 Kesatuan Yonif 714/SM mengeluarkan surat perintah nomor: Sprin/256/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang melaksanakan BP di satuan jajaran Kodam XIII/Mdk a.n. Terdakwa mendapat perintah BP di satuan Denmadam XIII/Mdk, kemudian Terdakwa berangkat untuk berdinas di Denmadam XIII/Mdk;
4. Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2023 Kodam XIII/Mdk mengeluarkan surat perintah dengan nomor: Sprin/2508/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 agar Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 714/SM;
5. Bahwa benar tanggal 30 Desember 2023 Letda Inf Dwi Setyo Ngabekti, S. Tr (Han) (Saksi-2) menghubungi Terdakwa menanyakan kapan kembali ke Kesatuan Yonif 714/SM kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah mendapatkan izin dari Dandenmadam XIII/Mdk untuk menjenguk orang tuanya di Desa Tunoyo Kab. Bolmong Prov. Sulawesi Utara sambil menunggu surat jalan dari Kodam XIII/Mdk;
6. Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2024 Saksi-2 kembali menghubungi Terdakwa namun nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif selanjutnya Saksi-2 menghubungi Danton Min Denmadam XIII/Mdk a.n. Letda Inf Fredy Atang menanyakan kapan Terdakwa akan dikembalikan ke Kesatuan;
7. Bahwa benar pada tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WITA Saksi-2 mendapat informasi dari Letda Inf Fredy Atang bahwa Terdakwa sudah menerima surat jalan dan akan diserahkan ke perwakilan Yonif 714/SM;
8. Bahwa benar kemudian Letda Inf Fredy Atang menghubungi Prada Bryan Adam untuk menjemput Terdakwa di Makodam XIII/Mdk namun saat dijemput Terdakwa

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.III-17/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2024 tidak ada kabar perihal keberadaan Terdakwa lalu Kesatuan Yonif 714/SM menyatakan bahwa yang bersangkutan telah meninggalkan kesatuan tanpa keterangan;
10. Bahwa benar Kesatuan Yonif 714/SM telah mencari keberadaan Terdakwa ditempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan di rumah orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan;
11. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2024 Danyonif 714/SM mengeluarkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/4/DPO/VI/2024 a.n. Terdakwa;
12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang atau Danyonif 714/SM Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya;
13. Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2024 Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Subdenpom XIII/2-2 Poso sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-16/A-16/VII/2024/Idik tanggal 5 Juli 2024 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
14. Bahwa benar Saksi-2 dan Sertu Akhmad Taufiq (Saksi-1) tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 714/SM atau atasan lain yang berwenang;
15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 714/SM atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan;
16. Bahwa benar di Kesatuan Yonif 714/SM mempunyai ketentuan jika ada personil yang akan melaksanakan izin atau cuti harus melaporkan terlebih dahulu kepada Komandan Satuan sesuai dengan hierarki;
17. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD;
18. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 714/SM atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif 714/SM tidak sedang di persiapkan untuk ikut operasi militer maupun ekspedisi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana dalam dakwaannya.

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.III-17/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim akan mengobrol dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan;

2. Bahwa mengenai permohonan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertuang dalam tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa tersebut, sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu 87 ayat (1) ke 2 *juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Militer"
- Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai unsur kesatu "**Militer**" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang wajib berada dalam ikatan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut;
- b. Bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI;
- c. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan dinas memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya;
- d. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa benar pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.III-17/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diadukan ke pengadilan. Setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinis di Yonif 714/SM dengan pangkat Pratu NRP 31190778581098 jabatan Tamudi Kipan C sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah mengakhiri dan diakhiri masa dinas;
- b. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tadulako selalu Papera Nomor: Kep/25/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Pratu NRP 31190778581098 Kesatuan Yonif 714/SM yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado melalui Oditur Militer IV-18 Manado;
- c. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD berpangkat Pratu NRP 31190778510198 dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan ini masih berstatus sebagai militer atau anggota TNI AD yang berdinis di Yonif 714/SM sebagai prajurit dan belum ada surat keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu **"Militer"** telah terpenuhi.

2. Bahwa mengenai unsur kedua **"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"** Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa unsur ini mengandung alternatif untuk itu Majelis Hakim akan mengambil unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan, yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin";
- b. Bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.V.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan;
- c. Bahwa ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: pertama Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa; kedua kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi; dan ketiga

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.III-17/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesengajaan atau dengan tidak menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi;

d. Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu;

e. Bahwa yang dimaksud dengan “tidak hadir” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinasi pelaku;

f. Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonif 714/SM dengan pangkat Pratu NRP 31190778581098 jabatan Tamudi Kipan C sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah mengakhiri dan diakhiri masa dinas;

b. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tadulako selalu Papera Nomor: Kep/25/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Pratu NRP 31190778581098 Kesatuan Yonif 714/SM yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado melalui Oditur Militer IV-18 Manado;

c. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2023 Kesatuan Yonif 714/SM mengeluarkan surat perintah nomor: Sprin/256/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang melaksanakan BP di satuan jajaran Kodam XIII/Mdk a.n. Terdakwa mendapat perintah BP di satuan Denmadam XIII/Mdk, kemudian Terdakwa berangkat untuk berdinasi di Denmadam XIII/Mdk;

d. Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2023 Kodam XIII/Mdk mengeluarkan surat perintah dengan nomor: Sprin/2508/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 agar Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 714/SM;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.III-17/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 30 Desember 2023 Letda Inf Dwi Setyo Ngabekti, S.

Tr (Han) (Saksi-2) menghubungi Terdakwa menanyakan kapan kembali ke Kesatuan Yonif 714/SM kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah mendapatkan izin dari Dandenmadam XIII/Mdk untuk menjenguk orang tuanya di Desa Tunoyo Kab. Bolmong Prov. Sulawesi Utara sambil menunggu surat jalan dari Kodam XIII/Mdk;

f. Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2024 Saksi-2 kembali menghubungi Terdakwa namun nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif selanjutnya Saksi-2 menghubungi Danton Min Denmadam XIII/Mdk a.n. Letda Inf Fredy Atang menanyakan kapan Terdakwa akan dikembalikan ke Kesatuan;

g. Bahwa benar pada tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WITA Saksi-2 mendapat informasi dari Letda Inf Fredy Atang bahwa Terdakwa sudah menerima surat jalan dan akan diserahkan ke perwakilan Yonif 714/SM;

h. Bahwa benar kemudian Letda Inf Fredy Atang menghubungi Prada Bryan Adam untuk menjemput Terdakwa di Makodam XIII/Mdk namun saat dijemput Terdakwa sudah tidak ada;

i. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2024 tidak ada kabar perihal keberadaan Terdakwa lalu Kesatuan Yonif 714/SM menyatakan bahwa yang bersangkutan telah meninggalkan kesatuan tanpa keterangan;

j. Bahwa benar Kesatuan Yonif 714/SM telah mencari keberadaan Terdakwa ditempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan di rumah orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan;

k. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2024 Danyonif 714/SM mengeluarkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: R/4/DPO/VI/2024 a.n. Terdakwa;

l. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang atau Danyonif 714/SM Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya;

m. Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2024 Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Subdenpom XIII/2-2 Poso sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-16/A-16/VII/2024/dik tanggal 5 Juli 2024 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

n. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang atau Danyonif 714/SM Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya;

o. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.III-17/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD yang sudah berdinasi di satuan TNI AD selama kurang lebih 5 (lima) tahun sudah pasti telah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya di Satuan Yonif 714/SM yaitu bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus mendapatkan persetujuan (izin) secara berjenjang dari atasan masing-masing yang berwenang, namun tanpa menghiraukan ketentuan tersebut Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Januari 2024 hingga perkara ini diputus tanggal 28 November 2024 dan selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa izin dan menyembunyikan keberadaannya agar tidak dapat diketahui oleh satuan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”** telah terpenuhi.

3. Bahwa mengenai unsur ketiga **“Dalam waktu damai”** Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian **“Dalam waktu damai”**. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian **“Waktu perang”**, yang merupakan lawan kata dari pengertian **“Waktu damai”**;
- b. Bahwa menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), yang dimaksud dengan **“Waktu perang”**, adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;
- c. Bahwa perluasan pengertian **“Dalam waktu perang”**, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disebut sebagai tugas **“Operasi Militer”**, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara a contrario, pasukan tersebut berada dalam **“Waktu damai”**.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.III-17/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 714/SM atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan perkara ini disidangkan dan diputus tanggal 28 November 2024;
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 714/SM atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif 714/SM tidak sedang di persiapkan untuk ikut operasi militer maupun ekspedisi militer.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan, satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk ikut operasi militer maupun ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **"Dalam waktu damai"** telah terpenuhi.

4. Bahwa mengenai unsur keempat **"Lebih lama dari tiga puluh hari"** Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa jeda.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 714/SM atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan perkara ini disidangkan dan diputus pada tanggal 28 November 2024 atau 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
- b. Bahwa benar waktu selama 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu **"Lebih lama dari tiga puluh hari"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke 2 *juncto* ayat (2) KUHPM, sehingga mengenai keterbuktian unsur-unsur tersebut Majelis hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini,

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.III-17/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 714/SM atau atasan lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya di Kesatuan Yonif 714/SM sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah;
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 714/SM atau atasan lain yang berwenang dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap personel yang lain dan kehidupan disiplin di Kesatuan Yonif 714/SM serta mengakibatkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Kesatuan tidak terlaksana dengan baik, sehingga harus digantikan oleh personel yang lain, perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi penegakan disiplin di kesatuan apabila tidak diberikan sanksi yang tegas.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan terutama tentang kehadiran dan kesiapan seorang prajurit di kesatuan;
2. Bahwa Terdakwa sampai dengan perkara ini disidangkan dan diputus belum kembali ke kesatuannya;
3. Bahwa tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar pedoman perilaku prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit butir Ke-2 dan Sapta Marga butir Ke-5.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Tidak ada keadaan-keadaan yang dapat meringankan pidana Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Oditur Militer Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai",

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.III-17/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

sebagaimana diuraikan dalam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke 2 *juncto* ayat (2) KUHPM, Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) Tahun dan Pidana tambahan dipecat dari dinas militer cq TNI AD, mengenai lamanya penjatuhan hukuman pokok perkara desersi Inabsensia terhadap perkara Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dimana Majelis Hakim menjatuhkan pidana pokok lebih berat dari permohonan Oditur Militer, setelah mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, yaitu sejak tanggal 5 Januari 2024 hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 28 November 2024 Terdakwa nyata-nyata belum kembali ke kesatuan. Hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dirinya dilingkungan TNI AD, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat dalam perkara ini berupa 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Kesatuan Yonif 714/SM bulan Januari s.d. Juli 2024 a.n. Terdakwa Pratu Fikri Firmansyah Mokodompit.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut bersesuaian dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, dan oleh karena surat-surat tersebut sejak semula sudah melekat dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara dan tidak digunakan dalam perkara lain, selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke 2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Fikri Firmansyah Mokodompit Pratu**

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.III-17/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 54/K/PM.III-17/AD/IX/2024 yang dibuat secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

Pidan Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Kesatuan Yonif 714/SM bulan Januari s.d. Juli 2024 a.n. Terdakwa Pratu Fikri Firmansyah Mokodompit.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado pada hari Kamis, 28 November 2024 oleh Yudit Mulkutahriruhakim, S.H., M.H. Mayor Chk 11090042650688 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Soniardhi, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11100009060986 dan Niko Yoga Satria, S.ST. Han., S.IP., S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11120029260790, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Eman Jaya S.H., Letnan Kolonel Kum NRP 524422, Panitera Pengganti Adrianus, S.H. Kapten Chk NRP 21960347511275, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Soniardhi, S.H., M.H.

Yudit Mulkutahriruhakim, S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11100009060986

Mayor Chk 11090042650688

Niko Yoga Satria, S.ST. Han., S.IP., S.H., M.H

Kapten Chk NRP 11120029260790

Panitera Pengganti,

Adrianus, S.H.

Kapten Chk NRP 21960347511275

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.III-17/AD/IX/2024